



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

**R E N G A T**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
Nomor :07/DPMPTSP/IOSS-IZIN/IX/2022**

- Membaca** : Surat Permohonan **YAYASAN MANBAUL HIDAYAH PETALA BUMI** tanggal **19 September 2022** perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
  8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor **421/Disdikbud-Dikdas/IX/2022/1136** tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- |                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : <b>YAYASAN MANBAUL HIDAYAH PETALA BUMI</b>                                                   |
| Nama Sekolah              | : <b>SD-IT AL-HUDA</b>                                                                         |
| Nama Penanggung Jawab     | : <b>MINARSIH, S.Pd.I</b>                                                                      |
| Tingkat Satuan Pendidikan | : <b>Sekolah Dasar</b>                                                                         |
| Nama KBLI                 | : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta                                                           |
| Kode KBLI                 | : <b>85121</b>                                                                                 |
| Alamat Sekolah            | : <b>Jl. W.R Supratman Dusun Karya Jadi Desa Petala Bumi Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu</b> |
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : R E N G A T**  
**PADA TANGGAL : 21 September 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**ENDANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721011 199903 1 007

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.